



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Laopo, RT 009 RW 003, Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Laopo, RT 009 RW 003, Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cenrana Kabupaten

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bone, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-001/Kua.21.03.07/PW.01/1/2022, tertanggal 25 Januari 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat selama 6 Bulan dan belum dikaruniai anak (qabla dukhul);
3. Bahwa sejak Agustus 1998 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa 1 bulan setelah menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat memegang sendiri pendapatannya dan tidak memberikannya kepada Penggugat;
5. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 1999 Tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 22 (dua puluh dua) tahun 11(sebelas) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-001/Kua.21.03.07/PW.01/1/2022, tanggal 06 Juli 1998, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Cenrana, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi pertama: SAKSI XX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kikir dan jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 1999, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah Kembali menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi kedua: SAKSI XXY, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Januari 1999, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Selanjutnya pada bulan Januari 1999, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 22 (dua puluh dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan





sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai kondisi Penggugat dan Tergugat yang belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*) adalah fakta yang tidak diketahui oleh saksi, sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Penggugat mengenaipisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga tahun) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil tentang perselisihan dan pertengkaran tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan pada bulan Januari 1999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal mana tergambar dari sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut ternyata Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat. Kepergian Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya Penggugat dan Tergugat dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis) yang merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Wtp





Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat. Sikap Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut... " juga telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.*

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada



kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.W/tp



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurmaali dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Nurmaali**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rosmini**

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 600.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)